



P U T U S A N

Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:--

Nama lengkap : **AIDIL FITRI Bin DARDIANSYAH** ;-----
Tempat lahir : Samarinda ;-----
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 12 Januari 1993 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal :Kamp. Belepung Ulaq Kecamatan Barong Tongkok,
Kabupaten Kutai Barat ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik tanggal : 14 Juli 2016 Nomor : Sp.Han/34/VII/ 2016, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016 ;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 26 Juli 2016 Nomor :B-1385/Q.4.19/Euh.1/07/2016, sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 ;-----
- 3 Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 09 September 2016 Nomor : 100/Pid/2016/PN Sdw, sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 ; -----
- 4 Penuntut Umum tanggal : 11 Oktober 2016, Nomor: PRINT-798/ Q.4.19/Euh.2/10/2016, sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 27 Oktober 2016, Nomor : 154/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN Sdw



6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 17 November 2016, Nomor : 154/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 ; -----
Terdakwa di persidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;---
Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 154/Pid.Sus/2016/PN Sdw, tertanggal 27 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 154/Pid.Sus/2016/PN Sdw, tertanggal 27 Oktober 2016, tentang penetapan hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah memperhatikan barang bukti ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 06 Desember dengan No. Reg. Perkara : PDM-90/SDWR/TPUL/10/2016, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa atas nama Aidil Fitri Bin Dardiansyah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 4 (empat) buah kantong plastik besar warna kuning
 - 1 (satu) bungkus plastik besar warna putih bening berisi kerupuk mentah rasa bawang



- 5 (lima) bantal yang berisi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir yang diduga obat keras jenis double L dengan rincian masing-masing bantalnya berisi 1.000 (seribu) butir

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone jenis samsung warna hitam

Dirampas untuk negara

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 06 Desember 2016 yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon supaya Majelis Hakim mengurangi hukumannya ;-----

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 24 Oktober 2016, No. Reg. Perkara : PDM-90/SDWR/TPUL/10/2016, yang isinya sebagai berikut;-----

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa AIDIL FITRI Bin DARDIANSYAH pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016, sekira jam 03.21 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat samping ATM Bank Mandiri di halaman depan Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Double "L", yang tidak memiliki izin edar*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----



- Bahwa awalnya hari senin tanggal 04 Juli 2016 Sdr. Pur (DPO) memesan obat keras jenis double L sebanyak 2 (dua) bantal dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Sdr. Pur (Dpo) janji bertemu dikampung Gesaling Kecamatan barong tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan Sdr. Pur menyerahkan harga Rp. 1.400.000,- dan diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) bantal, dan kemudian tanggal 11 Juli 2016 Sdr. Pur kembali memesan kepada terdakwa obat keras jenis double L atas pesanan Sdr. Pur pada hari selasa tanggal 12 Juli 2016 terdakwa memesan lagi sebanyak 5 (lima) bantal kepada Sdr. Yayan (DPO), lalu Terdakwa mentransfer uang kepada sdr. Yayan sebanyak Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan barang yang Terdakwa pesan dikirim melalui taksi Samarinda - Kutai Barat hari selasa 12 juli 2016 sekira Pukul 17.00 wita dan Terdakwa menunggu di rumah terdakwa, sekira pukul 03.00 wita Terdakwa dihubungi oleh supir taksi yang terdakwa tidak kenal, bahwa taksi sudah sampai di depan rumah sakit HIS (Harapan insan Sendawar) Kamp. Sumber sari Kec. Barong tongkok Kabupaten Kutai Barat kemudian Terdakwa mendatangi tempat tersebut untuk mengambil obat Keras bertuliskan huruf L yang dibungkus dengan kantong plastik besar warna kuning yang berisi kerupuk bawang yang didalamnya diselipkan 5 (lima) bantal obat keras yang bertuliskan huruf L, setelah Terdakwa mengambil obat Keras bertuliskan huruf L yang dibungkus dengan kantong plastik besar warna kuning yang berisi kerupuk bawang yang didalamnya diselipkan 5 (lima) bantal obat keras yang bertuliskan huruf L, kemudian Terdakwa di datangi oleh saksi Bayu Anggoro Setio. W , saksi Tri Agung dan saksi Artheit TM. SE (anggota kepolisian) kemudian mengamankan terdakwa dan menanyakan apa itu yang dibawa dan Terdakwa menjawab obat keras jenis double L dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan double L sebanyak 5 (lima) bantal yang berisi 5000 (lima ribu) butir 4 (empat) buah kantong plastik besar warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik besar warna putih bening yang berisi kerupuk mentah rasa bawang. 1(satu) buah Hand Phone jenis Samsung warna hitam, Bahwa atas barang bukti tersebut diakui milik



terdakwa kemudian Terdakwa di bawa Oleh Pihak Kepolisian Ke Polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki dan mengedarkan obat keras jenis/logo double “L” tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.08.16. 0193, tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H. Apt selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa tablet bulat pipih warna putih tanda LL satu sisi dan garis tengah sisi lain sebagai barang bukti berasal dari POLRES Kutai Barat sesuai dengan surat B/187/VII/2016/Resnarkoba, tanggal 14 Juli 2016, dengan hasil identifikasi positif mengandung TRIHXYPHENIDYL HYDROCHLORIDA, yang termasuk daftar obat keras.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1 **Saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana memiliki dan mengedarkan obat double L tanpa memiliki ijin ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 03.21 Wita di samping ATM Bank BRI yang beralamat di halaman Rumah Sakit Umum HIS Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 20.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Aidil Fitri akan mengambil paketan yang diguga berisi narkoba dari Samarinda, kemudian saksi bersama saksi Bayu Anggoro dan saksi Artheit Titus langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa ini akan mengambil paketan tersebut di depan Rumah Sakit Umum Daerah HIS (Harapan Insan Sendawar) ;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Bayu Anggoro dan saksi Artheit Titus melakukan pengintaian di lokasi depan Rumah Sakit Umum Daerah HIS (Harapan Insan Sendawar), kemudian sekitar jam 03.21 Wita datang sebuah mobil Taxi berhenti di samping ATM BRI tepatnya di halaman depan Rumah Sakit Umum Daerah HIS, dan kemudian tidak lama ada sebuah motor menghampiri mobil Taxi tersebut yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan istrinya, kemudian setelah itu ada seseorang yang keluar dari mobil Taxi tersebut dan menyerahkan sebuah bungkus warna kuning kepada terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Bayu Anggoro dan saksi Artheit Titus langsung mendekati dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa apa isi bungkus plastik warna kuning tersebut dan atas pertanyaan dari saksi terdakwa seketika itu juga menjawab bahwa bungkus plastik warna kuning tersebut adalah obat double L ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa membuka bungkus plastik warna kuning tersebut dan setelah dibuka ternyata plastik kuning tersebut berisi kerupuk mentah rasa bawang sebanyak 3 (tiga) bungkus besar dan setelah dibuka salah satu bungkus kerupuk mentah rasa bawang tersebut oleh terdakwa ternyata terdapat bungkus hitam dan setelah dibuka berisi 5 (lima) bungkus plastik besar obat jenis double L, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa 5 (lima) bungkus plastik besar tersebut berisi 5.000 (lima ribu) butir obat double L



dengan rincian setiap bungkus plastik besar berisi 1.000 (seribu butir) ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa obat double L tersebut rencananya hendak terdakwa edarkan kembali ; -----
- Bahwa setahu saksi obat double L tersebut adalah obat penenang dan untuk mengedarkannya harus ada ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin ; -----
- Bahwa terdakwa ketika menjual obat double L tersebut tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan pemakaian obat ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat double L tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat double L karena terdakwa bukan seorang apoteker maupun orang yang bekerja di bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2 Saksi BAYU ANGGORO SETIO W Bin SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana memiliki dan mengedarkan obat double L tanpa memiliki ijin ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 03.21 Wita di samping ATM Bank BRI yang beralamat di halaman Rumah Sakit Umum HIS Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 20.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa aka nada seseorang yang bernama Aidil Fitri akan mengambil paketan yang diguga berisi narkotika dari Samarinda, kemudian saksi bersama saksi Tri Agung dan saksi Artheit Titus langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa ini akan mengambil paketan tersebut di depan Rumah Sakit Umum Daerah HIS (Harapan Insan Sendawar) ;



- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Tri Agung dan saksi Artheit Titus melakukan pengintaian di lokasi depan Rumah Sakit Umum Daerah HIS (Harapan Insan Sendawar), kemudian sekitar jam 03.21 Wita datang sebuah mobil Taxi berhenti di samping ATM BRI tepatnya di halaman depan Rumah Sakit Umum Daerah HIS, dan kemudian tidak lama ada sebuah motor menghampiri mobil Taxi tersebut yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan istrinya, kemudian setelah itu ada seseorang yang keluar dari mobil Taxi tersebut dan menyerahkan sebuah bungkus warna kuning kepada terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Tri Agung dan saksi Artheit Titus langsung mendekati dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa apa isi bungkus plastik warna kuning tersebut dan atas pertanyaan dari saksi terdakwa seketika itu juga menjawab bahwa bungkus plastik warna kuning tersebut adalah obat double L ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa membuka bungkus plastik warna kuning tersebut dan setelah dibuka ternyata plastik kuning tersebut berisi kerupuk mentah rasa bawang sebanyak 3 (tiga) bungkus besar dan setelah dibuka salah satu bungkus kerupuk mentah rasa bawang tersebut oleh terdakwa ternyata terdapat bungkus hitam dan setelah dibuka berisi 5 (lima) bungkus plastik besar obat jenis double L, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa 5 (lima) bungkus plastik besar tersebut berisi 5.000 (lima ribu) butir obat double L dengan rincian setiap bungkus plastik besar berisi 1.000 (seribu butir) ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa obat double L tersebut rencananya hendak terdakwa edarkan kembali ; -----
- Bahwa setahu saksi obat double L tersebut adalah obat penenang dan untuk mengedarkannya harus ada ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin ; -----
- Bahwa terdakwa ketika menjual obat double L tersebut tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan pemakaian obat ; -----



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat double L tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat double L karena terdakwa bukan seorang apoteker maupun orang yang bekerja di bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3 **Saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana memiliki dan mengedarkan obat double L tanpa memiliki ijin ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 03.21 Wita di samping ATM Bank BRI yang beralamat di halaman Rumah Sakit Umum HIS Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 20.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Aidil Fitri akan mengambil paketan yang diguga berisi narkoba dari Samarinda, kemudian saksi bersama saksi Tri Agung dan saksi Bayu Anggoro langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa ini akan mengambil paketan tersebut di depan Rumah Sakit Umum Daerah HIS (Harapan Insan Sendawar) ; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Tri Agung dan saksi Bayu Anggoro melakukan pengintaian di lokasi depan Rumah Sakit Umum Daerah HIS (Harapan Insan Sendawar), kemudian sekitar jam 03.21 Wita datang sebuah mobil Taxi berhenti di samping ATM BRI tepatnya di halaman depan Rumah Sakit Umum Daerah HIS, dan kemudian tidak lama ada sebuah motor menghampiri mobil Taxi tersebut yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan istrinya, kemudian setelah itu ada seseorang yang keluar dari mobil Taxi



tersebut dan menyerahkan sebuah bungkus warna kuning kepada terdakwa ; -----

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Tri Agung dan saksi Bayu Anggoro langsung mendekati dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa apa isi bungkus plastik warna kuning tersebut dan atas pertanyaan dari saksi terdakwa seketika itu juga menjawab bahwa bungkus plastik warna kuning tersebut adalah obat double L ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa membuka bungkus plastik warna kuning tersebut dan setelah dibuka ternyata plastik kuning tersebut berisi kerupuk mentah rasa bawang sebanyak 3 (tiga) bungkus besar dan setelah dibuka salah satu bungkus kerupuk mentah rasa bawang tersebut oleh terdakwa ternyata terdapat bungkus hitam dan setelah dibuka berisi 5 (lima) bungkus plastik besar obat jenis double L, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa 5 (lima) bungkus plastik besar tersebut berisi 5.000 (lima ribu) butir obat double L dengan rincian setiap bungkus plastik besar berisi 1.000 (seribu butir) ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa obat double L tersebut rencananya hendak terdakwa edarkan kembali ; -----
- Bahwa setahu saksi obat double L tersebut adalah obat penenang dan untuk mengedarkannya harus ada ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin ; -----
- Bahwa terdakwa ketika menjual obat double L tersebut tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan pemakaian obat ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat double L tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat double L karena terdakwa bukan seorang apoteker maupun orang yang bekerja di bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang bernama AMALIAH, S.Si. Apt Binti H. MUBALLAGA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



- Bahwa obat keras jenis LL di dalamnya mengandung Trihexyphenidyl Hydrochloride dan termasuk dalam golongan obat keras dalam daftar G ;-----

- Bahwa obat jenis LL tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran karena merupakan obat keras dan harus dengan resep dokter, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya, resep dokter atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut telah melanggar undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan ahli bernama YOHANES AGUNG PRIHUTOMO, S.farm, Apt Anak Dari SUMARSONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa obat keras jenis LL biasa digunakan dalam dunia kesehatan dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran karena merupakan obat keras dan harus dengan resep dokter, dan apabila ada orang lain yang mengedarkannya tanpa ijin edar dari yang berwenang maka telah melanggar Undang-Undang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;-----
- Bahwa efek samping buat kesehatan jika seseorang mengonsumsi obat jenis double L tanpa adanya resep dokter adalah euphoria, mulut kering, gangguan penglihatan, kebingungan, mual muntah, insomnia, konstipasi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan dimana terdakwa telah memiliki obat jenis double L ; ----



- Bahwa terdakwa kedatangan memiliki obat jenis double L sebanyak 5 (lima) bantal/bungkus yang mana setiap bungkusnya berisi 1.000 (seribu) butir atau dengan kata lain jumlah total obat double L milik terdakwa sebanyak 5.000 (lima ribu) butir ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis double L tersebut dari saudara Yayan di Samarinda seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) , yang mana terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saudara Yayan dan saudara Yayan mengirimkan obat double L tersebut melalui sopir Taxi ;

- Bahwa sopir Taxi tersebut menyerahkan obat jenis double L kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 03.21 Wita di samping ATM BRI di halaman depan Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar (HIS) Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa saat sopir Taksi menyerahkan plastik besar warna kuning kemudian polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan kemudian polisi meminta terdakwa untuk membuka bungkus plastik warna kuning tersebut dan setelah terdakwa buka ternyata di dalam bungkus plastik warna kuning berisi kerupuk bawang yang di dalamnya diselipkan 5 (lima) bantal/bungkus obat keras double L ;

- Bahwa benar 5 (lima) bantal/bungkus obat double L tersebut adalah milik terdakwa dan rencananya hendak terdakwa edarkan atau jual kembali ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun mengedarkan obat double L tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang apoteker atau pihak medis dan terdakwa tidak mengerti cara penggunaan obat tersebut, setahu terdakwa obat tersebut adalah obat penenang ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 4 (empat) buah kantong plastik besar warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik besar warna putih bening berisi kerupuk mentah rasa bawang, 5 (lima) bantal yang berisi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir obat keras jenis double L dengan



rincian masing-masing balnya berisi 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna hitam, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.08.16. 0193, tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H. Apt selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa tablet bulat pipih warna putih tanda LL satu sisi dan garis tengah sisi lain sebagai barang bukti berasal dari POLRES Kutai Barat sesuai dengan surat B/187/VII/2016/Resnarkoba, tanggal 14 Juli 2016, dengan hasil identifikasi positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDA, yang termasuk daftar obat keras

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan Laporan Pengujian Badan POM, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 03.21 Wita di samping ATM Bank BRI yang beralamat di halaman Rumah Sakit Umum HIS Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 20.00 Wita saksi Tri Agung, saksi Bayu Anggoro dan saksi Artheit Titus mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada seseorang yang bernama Aidil Fitri akan mengambil paketan yang diguga berisi narkoba dari Samarinda, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Tri Agung bersama saksi Bayu Anggoro dan saksi Artheit Titus langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan langsung pergi ke depan Rumah Sakit Umum Daerah HIS (Harapan Insan Sendawar) sebagaimana yang di informasikan masyarakat tersebut ; -----
- Bahwa kemudian saksi Tri Agung bersama saksi Bayu Anggoro dan saksi Artheit Titus melakukan pengintaian di lokasi depan Rumah Sakit Umum Daerah HIS (Harapan Insan Sendawar), kemudian sekitar jam



03.21 Wita datang sebuah mobil Taxi berhenti di samping ATM BRI tepatnya di halaman depan Rumah Sakit Umum Daerah HIS, dan kemudian tidak lama ada sebuah motor menghampiri mobil Taxi tersebut yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan istrinya, kemudian setelah itu ada seseorang yang keluar dari mobil Taxi tersebut dan menyerahkan sebuah bungkus warna kuning kepada terdakwa

- Bahwa ketika terdakwa menerima bungkus plastik warna kuning dari sopir Taxi kemudian seketika itu juga saksi Tri Agung, saksi Bayu Anggoro dan saksi Artheit Titus langsung mendekati dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi Tri Agung, saksi Bayu Anggoro dan saksi Artheit Titus menanyakan kepada terdakwa apa isi bungkus plastik warna kuning tersebut dan atas pertanyaan dari saksi terdakwa menjawab bahwa bungkus plastik warna kuning tersebut adalah obat double L ;

- Bahwa kemudian saksi Tri Agung, saksi Bayu Anggoro dan saksi Artheit Titus menyuruh terdakwa membuka bungkus plastik warna kuning tersebut dan setelah dibuka ternyata plastik kuning tersebut berisi kerupuk mentah rasa bawang sebanyak 3 (tiga) bungkus besar dan setelah dibuka salah satu bungkus kerupuk mentah rasa bawang tersebut oleh terdakwa ternyata terdapat bungkus hitam dan setelah dibuka berisi 5 (lima) bungkus plastik besar obat jenis double L, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa 5 (lima) bungkus plastik besar tersebut berisi 5.000 (lima ribu) butir obat double L dengan rincian setiap bungkus plastik besar berisi 1.000 (seribu butir) ; -

- Bahwa terdakwa mendapatkan 5.000 (lima ribu) butir obat double L tersebut dari saudara Yayan di Samarinda dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ; ----
- Bahwa rencananya obat double L tersebut hendak terdakwa edarkan kembali atau terdakwa jual, dan terdakwa bukanlah seorang apoteker atau tenaga yang bergerak di bidang medis dan juga terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki obat double L tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal , yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- Setiap orang ;-----
- Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;-----

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Aidil Fitri Bin Dardiansyah, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa Aidil Fitri Bin Dardiansyah, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*)



perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Dan yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.08.16. 0193, tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H. Apt selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa tablet bulat pipih warna putih tanda LL satu sisi dan garis tengah sisi lain sebagai barang bukti berasal dari POLRES Kutai Barat sesuai dengan surat B/187/VII/2016/Resnarkoba, tanggal 14 Juli 2016, dengan hasil identifikasi positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDA, yang termasuk daftar obat keras

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dipersidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 20.00 Wita saksi Tri Agung, saksi Bayu Anggoro dan saksi Artheit Titus mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada seseorang yang bernama Aidil Fitri akan mengambil paketan yang diguga berisi narkoba dari Samarinda, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Tri Agung bersama saksi Bayu Anggoro dan saksi Artheit Titus langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan langsung pergi ke depan Rumah Sakit Umum Daerah HIS (Harapan Insan Sendawar) sebagaimana yang di informasikan masyarakat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di depan Rumah Rumah Sakit Daerah HIS (Harapan Insan Sendawar) saksi Tri Agung bersama saksi Bayu Anggoro dan saksi Artheit Titus melakukan pengintaian di sekitar lokasi, hingga akhirnya kemudian sekitar jam 03.21 Wita datang sebuah mobil Taxi berhenti di samping ATM BRI tepatnya di halaman depan Rumah Sakit Umum Daerah HIS (Harapan Insan Sendawar), dan kemudian tidak lama ada sebuah motor menghampiri mobil Taxi tersebut yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan istrinya, kemudian setelah itu ada seseorang yang keluar dari mobil Taxi tersebut dan menyerahkan sebuah bungkusan warna kuning kepada



terdakwa. Dan kemudian ketika terdakwa menerima bungkus plastik warna kuning dari sopir Taxi tersebut kemudian seketika itu juga saksi Tri Agung, saksi Bayu Anggoro dan saksi Artheit Titus langsung mendekati dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi Tri Agung, saksi Bayu Anggoro dan saksi Artheit Titus menanyakan kepada terdakwa apa isi bungkus plastik warna kuning tersebut dan atas pertanyaan dari saksi terdakwa menjawab bahwa bungkus plastik warna kuning tersebut adalah obat double L ;-----

Menimbang, bahwa kemudian saksi Tri Agung, saksi Bayu Anggoro dan saksi Artheit Titus menyuruh terdakwa membuka bungkus plastik warna kuning tersebut dan setelah dibuka ternyata plastik kuning tersebut berisi kerupuk mentah rasa bawang sebanyak 3 (tiga) bungkus besar dan setelah dibuka salah satu bungkus kerupuk mentah rasa bawang tersebut oleh terdakwa ternyata terdapat bungkus hitam dan setelah dibuka berisi 5 (lima) bungkus plastik besar obat jenis double L, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa 5 (lima) bungkus plastik besar tersebut berisi 5.000 (lima ribu) butir obat double L dengan rincian setiap bungkus plastik besar berisi 1.000 (seribu butir). Dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa terdakwa mendapatkan 5.000 (lima ribu) butir obat double L tersebut dari saudara Yayan di Samarinda dengan cara membeli seharga harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan rencananya obat double L tersebut hendak terdakwa edarkan kembali atau terdakwa jual, dan terdakwa bukanlah seorang apoteker atau tenaga yang bergerak di bidang medis dan juga terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun mengedarkan obat double L tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*”, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “*mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar*” ;-----



Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana kurungan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;---

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 4 (empat) buah kantong plastik besar warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik besar warna putih bening berisi kerupuk mentah rasa bawang, 5 (lima) bantal yang berisi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir obat keras jenis double L dengan rincian masing-masing balnya berisi 1.000 (seribu) butir, oleh karena barang bukti obat keras jenis double L dilarang untuk diedarkan tanpa adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan oleh karena barang bukti lain ikut mendukung terjadinya tindak pidana ini maka status barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone jenis samsung warna hitam oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan diharapkan dapat membantu perekonomian Negara maka status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara ; -----



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat-obatan sediaan farmasi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan perbuatan yang telah terdakwa lakukan maka Majelis akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Majelis berharap terdakwa dapat menyadari dan insyaf atas perbuatannya dan Lembaga Pemasyarakatan tersebut nantinya sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa, sehingga ketika terdakwa sudah selesai menjalani masa pidananya dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan terdakwa dapat kembali hidup di masyarakat dengan baik sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **AIDIL FITRI Bin DARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar” ; -----



- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah kantong plastik besar warna kuning
 - 1 (satu) bungkus plastik besar warna putih bening berisi kerupuk mentah rasa bawang
 - 5 (lima) bantal yang berisi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir obat keras jenis double L dengan rincian masing-masing balnya berisi 1.000 (seribu) butir

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone jenis samsung warna hitam

Dirampas untuk negara

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2016 oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Harjo Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** dan **Alif Yunan Noviari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh **Andi Yaprizal, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.-

Hakim Ketua



Suwandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Panitera Pengganti

Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.